

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. APBDesa merupakan penjabaran kebutuhan daerah dalam membangun desa. Oleh karena itu, pelaksanaan APBDesa merupakan ujung tonggak pembangunan daerah yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah desa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari konteks pembangunan daerah yang esensial, seperti pada Kabupaten Lumajang yang memberlakukan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 untuk seluruh pemerintah desa yang ada.

Pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan andal untuk melakukan perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati hingga pada tahap penyusunan anggaran periode berikutnya. Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa (APBDes) harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan sebelum suatu keputusan dibuat (Pragita, 2020). Sistem akuntansi adalah seperangkat proses akuntansi dengan prosedur dan kontrol yang terintegrasi. Sedangkan Prosedur akuntansi adalah proses standar yang digunakan untuk melakukan fungsi dalam departemen akuntansi (*AccountingTools*, 2022). Karena pengelolaan keuangan daerah diatur oleh kepala daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut maka masing-masing daerah diharapkan untuk lebih tanggap, kreatif, inovatif, dan mampu mengambil inisiatif dalam perbaikan dan pemutakhiran sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah serta meninjau kembali sistem tersebut secara terus-menerus dengan tujuan memaksimalkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan agar tidak terjadi penyelewengan dana.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan, sistem akuntansi pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Melalui sistem akuntansi pemerintah daerah, informasi keuangan disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas. Hampir seluruh pemerintah daerah memiliki kebijakan dan sistem akuntansi yang berbeda-beda. Sistem akuntansi pemerintah daerah tersebut ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem

dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan harus memiliki sifat keterbukaan kepada masyarakat terutama dalam perencanaan yang baik, pelaksanaan yang nyata berdasarkan perencanaan, penatausahaan yang sesuai dengan pelaksanaan, laporan berdasarkan pengeluaran atau pencatatan, dan tanggungjawab berdasarkan hasil laporan (Aisyah, 2018).

Informasi keuangan didapat melalui sistem dan prosedur yang dilaksanakan. Pada penelitian (Sumarsono & Effendi Purnomo, 2019) menjelaskan bahwa tidak optimalnya pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi pemerintahan yang *built in control*, serta terintegrasi antara pencatatan dana yang diperoleh melalui APBDesa maupun dari sumber lain, menjadikan penyusunan laporan pertanggungjawaban hanya terbatas pada laporan realisasi anggaran saja. Serta elemen-elemen sistem pembukuan pemerintahan desa yang telah ada tidak *update* ketika ada penambahan aset desa yang diperoleh dari hasil pembangunan fasilitas fisik yang melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Hal ini jika diabaikan bisa mengakibatkan konsekuensi terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh pihak tertentu, khususnya yang telah dipercaya oleh masyarakat dalam mengelola keuangan desa karena pemberian alokasi dana desa dalam jumlah besar.

Pantauan dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW), teridentifikasi tujuh bentuk korupsi yang umumnya dilakukan pemerintah desa, yaitu penggelapan, penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, *mark up*, laporan fiktif, pemotongan anggaran dan suap. Tujuh

bentuk korupsi tersebut menunjukkan terdapat lima titik rawan korupsi dalam proses pengelolaan dana desa. Lima titik rawan tersebut adalah pada: proses perencanaan, proses pertanggungjawaban, proses monitoring dan evaluasi, proses pelaksanaan, dan proses pengadaan barang dan jasa dalam hal penyaluran dan pengelolaan dana desa (Sjafrina et al., 2017). Meskipun beragamnya faktor penyebab korupsi, jika pencegahan dilakukan dengan intens maka bentuk-bentuk korupsi tersebut akan dapat dihindari.

Tren korupsi di pemerintah desa semakin meningkat hingga mencapai 17% dibandingkan tahun 2020 sebanyak 129 kasus dengan 172 tersangka. Peneliti *Indonesia Corruption Watch* (ICW) Lalola Easter menyampaikan, berdasarkan pemantauan pihaknya pada tahun 2021 ditemukan bahwa kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum paling banyak terjadi di sektor anggaran dana desa yakni sebanyak 154 kasus dengan jumlah tersangka 245 orang dan potensi kerugian negara sebesar Rp 233 miliar. Pada tahun 2022, negara mengalokasikan anggaran dana desa sebesar Rp 68 triliun. Alokasi anggaran yang luar biasa tersebut, perlu disertai dengan sistem dan prosedur akuntansi pemerintah yang baik supaya anggaran digunakan atau dikelola secara tepat sasaran dan bermanfaat serta berdaya guna bagi masyarakat. Selain itu, pencegahan korupsi harus dilakukan sebagai langkah konkret untuk mengatasi persoalan korupsi anggaran dana desa ini (Ameliya, 2022).

Adanya partisipasi masyarakat desa yang optimal untuk mengawasi dalam rangka meningkatkan transparansi penggunaan APBDesa merupakan

salah satu bentuk antisipasi untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya kasus-kasus penyelewengan. Upaya lain yang dapat dilakukan untuk dapat meminimalisir tindak kecurangan yaitu dengan penyuluhan tentang tata kelola dana desa dan proses pelaporan hasil pengelolaan dana desa kepada internal auditor sebagai lembaga yang memeriksa serta yang memberikan penilaian terhadap pengelolaan dana desa. Pencegahan *fraud* penting dilakukan karena *fraud* dapat menghambat perkembangan suatu instansi dan juga dapat merusak moral dan sistem manajemen kerja para pegawai (Dewi & Rasmini, 2019).

Pada penelitian terdahulu banyak yang menyebutkan sistem dan prosedur akuntansi dalam dana desa seperti penelitian oleh (Tangkaroro et al., 2017), menyatakan bahwa secara pencatatan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. Meski demikian masih ada hal yang perlu lebih diperhatikan yaitu di dalam hal pengawasan administrasi yang masih belum akuntabel dan belum sesuai dengan ketentuan yang semestinya. Sehingga upaya pengawasan harus di kontrol secara rutin, supaya tidak terjadi lagi kesalahan administrasi maupun penggunaan anggaran desa. Adapun pembeda penelitian (Tangkaroro et al., 2017) dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak di pendekatan pada sistem dan prosedur akuntansi untuk mencari dan menemukan pemahaman tentang pencegahan

kecurangan dalam suatu latar. Selanjutnya, pada penelitian (Wijayanti et al., 2020) menerapkan peran pendamping desa sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti memilih peran sistem dan prosedur akuntansi terhadap pencegahan *fraud* pemerintah desa.

Alasan penelitian ini penting untuk dilakukan yaitu berawal dari terjadinya fenomena *fraud* atau yang lebih dikenal dengan istilah korupsi di berbagai desa seluruh Indonesia. Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa pencegahan kecurangan pada desa-desa di Kecamatan Sukodono layak dan penting untuk diteliti. Supaya kecurangan dapat diminimalisir, sistem dan prosedur akuntansi yang menunjang pemerintah desa dalam menjalankan pengelolaan dana desa harus baik dan sesuai dengan yang semestinya. Dari latar belakang dan penelitian sebelumnya, maka penelitian ini akan meneliti lebih lanjut tentang pengaruh sistem dan prosedur akuntansi pemerintah terhadap pencegahan kecurangan dalam pencatatan dana dari APBDes dan sumber lain pada desa-desa di Kecamatan Sukodono sebagai lokasi penelitiannya.

1.2. Batasan Masalah

Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi pencegahan kecurangan, namun penelitian ini berfokus untuk menjelaskan pengaruh sistem dan prosedur akuntansi pemerintah terhadap pencegahan kecurangan, karena variabel-variabel tersebut dianggap cocok untuk diteliti. Ruang lingkup penelitian ini hanya sebatas pada aparatur pemerintah desa-desa di

Kecamatan Sukodono. Adanya batasan waktu dan jarak juga menjadi salah satu penghambat dalam penelitian ini.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul maupun uraian latar belakang yang ada, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah penerapan sistem akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dana pada desa-desa di Kecamatan Sukodono?.
2. Apakah penerapan prosedur akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dana pada desa-desa di Kecamatan Sukodono?.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh sistem akuntansi pemerintah terhadap pencegahan kecurangan dana pada desa-desa di Kecamatan Sukodono.
2. Mengetahui pengaruh prosedur akuntansi pemerintah terhadap pencegahan kecurangan dana pada desa-desa di Kecamatan Sukodono.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Aspek Teoretis

Penelitian ini berguna sebagai penambah wawasan dan pengetahuan peneliti, sehubungan dengan sistem dan prosedur akuntansi pemerintah yang ada untuk mencegah kecurangan dana desa. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melatih berfikir secara ilmiah dengan

berdasarkan pada disiplin ilmu yang diperoleh serta untuk pengembangan riset selanjutnya.

1.5.2. Aspek Praktis

Pengetahuan yang dihasilkan pada penelitian ini berguna untuk memberikan kontribusi bagi pemerintah desa untuk lebih mengoptimalkan sistem dan prosedur akuntansi pemerintah dalam mencapai tujuan instansi secara efektif, efisien, dan akuntabel dalam menyampaikan laporan keuangan desa dan laporan pertanggungjawaban secara berkualitas, dalam mengamankan aset desa dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan ada.

